



P U T U S A N

Nomor 2 /PDT /2018 /PT.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUKIMAN AMIN** Umur 42 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Ternate 4 Maret 1974, Pekerjaan Sopir / Wiraswasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, beralamat / bertempat Tinggal Jalan Raya Melati Sasa Depan Tugu Makugawene Kelurahan Kalumata RT.08/RW.03, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;

2. **DIMAN AMIN** Umur 33 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Ternate 21 Juni 1983, Pekerjaan Sopir / Wiraswasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Status Perkawinan Kawin, beralamat / bertempat Tinggal Jalan Raya Melati Sasa Depan Tugu Makugawene Kelurahan Kalumata RT.08/RW.03 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, sebagai **Para PEMBANDING**

semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada MAN MIRADJI, S.H. MALIK LA DAHIRI, SH, dan MUAMMAR HUSEN,SH. pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor serta beralamat di Jalan Pekuburan Auliyah RT.04/RW.02, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ternate tanggal 12 Juni 2017, dengan
Nomor 162/SK.Pdt.G/VI/2017/PN Tte;

M E L A W A N

JOHARNO, Umur 74 tahun, Tempat Tanggal Lahir Kebumen, 20
September 1943, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan
Pensiunan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat / bertempat tinggal di
Jalan Ranuau Blok D4 No.4 Kelurahan Aren Jaya RT. 006 /
RW.004 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sebagai

TERBANDING semula PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISHAK RAJA, S.HI.,
MARIO ISKANDAR SYAM, S.H., dan Rusdi Bachmid, S.H.,
Advokat beralamat Kantor di Jalan Kayu Manis Lingkungan
Tabahawa Kelurahan Moya RT 02 / RW 01, Kecamatan
Ternate Tengah, Kota Ternate, yang sesuai Surat Kuasa
Khusus Nomor 06/IR-ADV/DK-SKH/VI/2016 tanggal 20 Mei
2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku
Utara Nomor : 2/PDT/2018/PT.TTE. tertanggal 9 Januari 2018 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Tte tanggal 28
November 2017 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 6 halaman putusan No.2/PDT/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 28 November 2017 Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan dengan segera kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan objek sengketa dan membongkar bangunan yang berdiri diatas SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 229 dan diserahkan dalam keadaan seperti semula kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.947.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 8 Desember 2017, Nomor : 17/Pdt.Banding/2017/ PN.Tte, dan permohonan banding tersebut



telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 18 Desember 2017;

Membaca Memori Banding tertanggal 18 Desember 2017, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 18 Desember 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding / semula Penggugat tanggal 19 Desember 2017;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 4 Januari 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 8 Januari 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding / semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 19 Desember 2017;

Membaca Akta / Relas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara kepada kuasa para Pembanding dan kuasa Terbanding, masing-masing pada tanggal 4 Januari 2018, Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Tte;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Para Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima dan selanjutnya diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Tte, serta memori banding dan kontra memori banding ternyata tidak ada lagi hal-hal baru ataupun alasan-alasan yang dapat merubah dan atau membatalkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga haruslah dikuatkan;



Menimbang, bahwa Para Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat, peraturan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 serta Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 28 November 2017 Nomor : 34/Pdt.G/2017/PN.Tte, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari : **SENIN, tanggal 5 Februari 2018** oleh Kami **ROBERT SIAHAAN, SH. MH.**, selaku Ketua Majelis, **KRISTWAN G. DAMANIK, SH. M. Hum.**, dan **RERUNG PATONGLOAN, SH. M.H.**, sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **dalam persidangan terbuka untuk umum** pada hari **KAMIS, tanggal 8 Februari 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan

Halaman 5 dari 6 halaman putusan No.2/PDT/2018/PTTTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **NAHRA HUSEN,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd

KRISTWAN G. DAMANIK,SH. M. Hum.

Ttd

RERUNG PATONGLOAN,SH. M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

NAHRA HUSEN ,SH.

Hakim Ketua,

Ttd

ROBERT SIAHAAN, SH. MH.

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------|---|
| - Biaya Meterai | Rp. 6.000.- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 5.000.- |
| - Biaya Proses | Rp. 139.000.- |
| Jumlah | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,

A. HAIR, SH.

NIP. 19611110 1990031002.

Halaman 6 dari 6 halaman putusan No.2/PDT/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

